

APBD 2019 - PERUBAHAN
2019

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 5, LD 2019/NO. 123, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Mengingat kondisi perkembangan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, serta jenis belanja maka diperlukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 yang semula berjumlah Rp. 5.110.455.650.300,33 bertambah sejumlah Rp. 413.820.806.036,73 menjadi Rp. 5.524.276.456.337,06. Perubahan terjadi pada pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah. Uraian terkait rincian perubahan tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XI pada peraturan daerah ini.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada 14 Agustus 2019.